

Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah¹

Oleh:

Dr. Dyah Mutiarin, SIP., M.Si.²

Nur Hayati, SIP.³

Delina Asriyani, SIP.⁴

Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Desentralisasi di Indonesia dalam perspektif dinamika politik lokal telah memasuki babak baru. Pemilihan Umum kepala daerah langsung (pemilukada langsung) telah menandai dimulainya era demokrasi langsung. Keberhasilan demokrasi politik pada aras lokal ditandai dengan berlangsungnya pemilukada langsung menunjukkan bahwa di Indonesia telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem kawal dan imbang (checks and balances) yang makin baik. Namun disisi lain, fakta menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum dapat maksimal karena tingginya korupsi yang justru semakin meningkat pasca Pemilukada di daerah.

Kepala Daerah terpilih dalam relasinya dengan demokrasi semestinya mendorong terbentuknya decentralised governance yang tanggap untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Dampak positif pemilukada langsung yaitu masyarakat memiliki ruang demokrasi yang luas, kepala daerah memiliki legitimasi yang tinggi, serta adanya platform visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Kelemahan pemilukada langsung yaitu masih terjadinya money politics, elit capture, kecurangan politik, dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah. Agenda penting dari demokratisasi adalah mentransformasikan janji politik kepala daerah menjadi program-program pembangunan yang diimplementasikan secara sistematis dan memiliki skala prioritas berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Kata kunci: pemilukada langsung, pelayanan publik, dampak positif, dampak negatif pemilukada langsung.

Desentralisasi di Indonesia dalam perspektif dinamika politik lokal telah memasuki babak baru. Pemilihan Umum kepala daerah langsung (pemilukada langsung) yang diberlakukannya dengan dasar UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan PP No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menandai dimulainya era demokrasi langsung. Kedua dasar regulasi tersebut mengatur Pemilukada secara langsung. Keberhasilan demokrasi politik pada aras lokal ditandai dengan berlangsungnya pemilukada langsung menunjukkan bahwa di Indonesia telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem kawal dan imbang (checks and balances) yang makin baik. Namun disisi lain, pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) yang berlangsung di berbagai daerah sekarang ini juga memiliki banyak catatan tentang kecurangan dan diabaikannya kesejahteraan masyarakat pasca pemilukada langsung. Praktek *money politics*, *black campaign*, membeli suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara menjadi awal wajah pemilukada langsung yang tidak dapat dielakkan.

¹ Paper disajikan dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011

² Dr. Dyah Mutiarin adalah Staf Pengajar MIP UMY

³ Nur Hayati SIP., adalah mahasiswa MIP UMY


⁴ Delina Asriyani SIP., adalah Mahasiswa MIP-UMY

Penyelenggaraan pemilukada langsung ini juga menunjukkan betapa partai politik tetap memegang hegemoni atas demokrasi di daerah. Partai politik (parpol) berperan dalam pencalonan pasangan kepala daerah, lalu rakyat setempat secara langsung memilih dengan prinsip-prinsip Pemilukada. Kemenangan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terjadi karena mesin politik partai yang mengusungnya bekerja dengan baik. Namun, apakah parpol pengusung memiliki calon kepala daerah yang berkapasitas tinggi dan memahami isu-isu lokal yang berkembang di daerah bersangkutan masih menjadi pekerjaan rumah pasca pemilukada langsung. Dan persoalan lain adalah peran kepala daerah terpilih dalam merumuskan kebijakan publik terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fakta menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum dapat maksimal karena tingginya korupsi yang justru semakin meningkat pasca Pemilukada di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi korupsi yang kronis. Peringkat Korupsi Indonesia oleh Transparency International Indonesia pada 2009 mengumumkan bahwa Indeks Peringkat Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 berada pada posisi 111 dari 180 negara di dunia. Sedangkan untuk lingkungan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berada pada posisi 1-4, sedangkan Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. □

Data lain pasca pemilukada langsung adalah berasal dari hasil penelitian dari *Governance Assessment Survey* pada tahun 2006 di sepuluh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pelayanan publik masih sangat buruk. Yang lebih mengejutkan ialah bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa penyebab kegagalan usaha di daerah ialah birokrasi yang korup (41,7%), kepastian hukum atas tanah (33,1%), dan regulasi yang tidak pasti (25,2%). Informasi ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik di daerah belum berhasil menjadi penggerak investasi.

Bagan 1. Aksesibilitas Warga Miskin terhadap Pelayanan Publik di Daerah




Sumber: *Governance Assessment Survey*, PSKK-UGM, 2006.

Data lain yang dapat dilihat adalah studi yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia tahun 2007 tentang korelasi kinerja pemda dan kinerja otonomi daerah ditemukan bahwa akar dari belum berkinerja baiknya otonomi daerah terkait dengan evaluasi publik atas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi positif publik atas kinerja otonomi daerah tergantung pada apakah kinerja pemerintah akan semakin baik, atau sebaliknya. Secara umum warga merasa tidak banyak perbedaan dampak dari otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebelumnya bagi kehidupan mereka. Keadaan daerah sesudah otonomi daerah berlaku tidak dirasakan lebih baik oleh warga. Ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah belum mencapai sasaran yang diharapkan

publik. Kinerja otonomi daerah berpengaruh kuat terhadap dukungan publik terhadap sistem otonomi daerah. Bila pelaksanaan otonomi daerah ini buruk maka publik akan mempersoalkan sistem pemerintahan otonomi daerah ini. Ketika publik mempersoalkan otonomi daerah maka termasuk system rekrutment kepala daerah dan pemilihan kepala daerah menjadi variable yang signifikan.

Bagan 2. Korelasi kinerja pemda dan kinerja otonomi daerah



Sumber : Lembaga Survey Indonesia tahun 2007

Dengan melihat berbagai data tersebut, tantangan besar pada hasil rekrutmen kepemimpinan politik melalui Pemilu kepala langsung adalah meminimalkan dampak negatif *money politics* yang menimbulkan politik balas budi sebelum pemilu kepala langsung berlangsung. Tantangan lain adalah peningkatan profesionalitas kepala daerah. Perumusan kebijakan yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana pemahaman kepala daerah terhadap proses perumusan kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai benifitor utama kebijakan publik yang dirancang. Sistem pemilihan langsung tetap mengandung kemungkinan terpilihnya Kepala Daerah yang kurang berkapasitas.

Kerangka Teoritis

Menurut Hill (20065), demokrasi memiliki asumsi menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan karena itu memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan yang diambil. Tetapi proses demokrasi juga menuntut kesiapan perumus kebijakan untuk melalui proses politik yang panjang, untuk menggunakan keterampilan negosiasi, serta kesediaan melakukan kompromi dengan semua pemangku kepentingan. Ini karena demokrasi mengakibatkan kecenderungan sistem interaksi yang terpecah (*divergence*) dan bukannya terpusat (*convergence*).

Konfigurasi politik dalam pemilu kepala langsung memiliki semua ciri dasar bagi sebuah demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol pemerintahan sebagai ciri-ciri demokrasi seperti dikemukakan oleh Dahl (1971:3) telah berlaku di Indonesia. Dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung, terdapat kemungkinan bahwa rakyat atau konstituen akan keliru dalam memilih pemimpin yang tepat. Dalam Pemilu kepala langsung, *hallo effect* memang akan sulit dihindari dan terkadang sangat berpengaruh. Seorang calon kepala daerah yang telah menjadi figur publik dan mampu merebut hati rakyat dengan tim kampanye yang andal mungkin akan memenangi pemilihan walaupun sebenarnya kemampuan teknisnya sebagai manajer pembangunan kurang baik. Tetapi dari segi

akuntabilitas, Pemilukada langsung jelas tidak ada tandingannya dengan sistem yang lain. Perlu dicatat bahwa akuntabilitas (*accountability*) secara konseptual juga berarti kemungkinan untuk melengserkan (*possibility to vote out*).

Andaikata konstituen telah sadar akan kekeliruannya dalam memilih seorang pemimpin, Pemilukada langsung memungkinkan untuk memilih pemimpin baru yang lebih bertanggungjawab. Demokratisasi melalui sistem pemilihan langsung memang tidak akan menjamin bahwa pilihan rakyat itu selalu tepat. Namun pemilihan langsung memberikan sarana bagi semua rakyat untuk mengoreksinya. Pemilihan langsung juga tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ekonomis. Tetapi dalam jangka panjang pemilihan langsung adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat karena dua asas utama, yaitu asas persetujuan rakyat (*principle of consent*) dan asas persamaan sebagai warga negara (*principle of equality*). Mengikuti pendapat Bernard Rosen (1982), demokrasi melalui pemilihan langsung merupakan satu-satunya cara yang ampuh untuk memaksa agar birokrasi pemerintah bertanggungjawab kepada rakyatnya (dalam Kumorotomo, 2010).

Dalam studi lain, sekalipun telah terselenggara Pemilu yang bebas dan adil dan kekuasaan politik telah bergeser ke daerah, para elit politik lama masih tetap bertahan dalam kedudukan politik dan administratif di semua jenjang pemerintahan (Hadiz dan Robison, 2004). Juga terdapat sebuah studi deskriptif yang menyimpulkan bahwa demokratisasi di Indonesia telah "dibajak" oleh para elit politik (Priyono et al, 2007). Di lain pihak, sebuah studi menyiratkan bahwa telah terdapat kemajuan penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1998 dan bahwa "meskipun kemajuan itu berjalan lambat, tetapi komitmen publik terhadap demokrasi tetap kuat" (McLeod dan MacIntyre, 2007).

Kepala daerah sebagai kepala birokrasi penyelenggara layanan publik diharapkan dapat berbuat banyak untuk masyarakat dan mencapai banyak tujuan secara simultan. Namun tentu saja birokrasi tidak secara keseluruhan dapat berfungsi secara sempurna, seperti dikemukakan oleh Franklin (Franklin: 1982) bahwa birokrasi dapat melayani masyarakat dengan baik bila:

1. *Process its work at a steady and brisk pace.*
2. *Treat all individuals with whom it deals fairly and equally.*
3. *Hire and retain a staff of qualified professionals who care about the quality of the unit's output.*
4. *Promote individual staff members on the basis of merit and proven worth.*
5. *Maintain records that can be recovered quickly when the need arises.*

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa birokrasi mampu memberi layanan dengan baik ada dalam suatu proses kerja yang baik, terjadi hubungan kerja yang adil, seimbang, menghargai profesionalitas, serta para staff memiliki kesempatan jenjang karir ke tingkatan yang lebih tinggi, dan sebaliknya akan terjadi hal-hal yang memperburuk layanan bila kondisinya berlawanan dengan kondisi yang disyaratkan tersebut, seperti pendapat franklin dibawah ini. Birokrasi akan melakukan layanan pada masyarakat dengan buruk bila:

1. *Process its work at an unpredictable and often very slow pace.*
2. *Show favoritism in the treatment of some cliens and discriminate against others.*
3. *Hire and retain a staff that shows low interest in professional standards of quality services or programs.*
4. *Promote individuals on the basis of political favoritism or non-professional criteria.*

5. *Create mountains of paper pointlessly and be unable to recover relevant file material in a timely fashion.*

Pendapat Franklin juga hampir senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dudley (dalam Wamsley and Wolf : 1996) bahwa dalam melakukan layanan publik yang baik , birokrasi harus “ *Openness to its clientele, sensitivity to its mission, understanding of its place within the overall system of governance, and responsiveness to public scrutiny*”. Ini berarti dalam melakukan layanan birokrasi harus terbuka terhadap klien, peka terhadap misi, memahami ruang lingkup dalam sistem pemerintahan dengan baik, dan responsif terhadap kontrol dari publik.

Kepala Daerah terpilih sebagai kepala birokrasi publik perlu mewujudkan diri menuju kepala daerah yang berkualitas, tanggap terhadap perubahan, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan punya komitmen sebagai pelayan publik . Dalam relasi dengan demokrasi, kepala daerah semestinya mendorong terbentuknya *decentralised governance*. Mutiarin (2010) menjelaskan pentingnya kepala daerah mendorong *decentralized governance* dapat dilakukan dengan “*open opportunities for the local community to strengthen itself and, at the same time, an active and well-organised local community will expect local government to deliver and will hold it accountable for its performance, both in its role as the voting constituency and as citizens acting in other situations concerned about their society. Therefore, it is expected that decentralised governance will be more effective as they reflect genuine local needs and priorities*”.

Dampak Pemilukada Langsung

Dampak positif dari pemilukada langsung adalah adanya prinsip *one man one vote* yang paling mendekati asas demokrasi. Prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh sistem perwakilan dengan model apa pun. Pemilukada langsung akan memberi peluang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan Kepala Daerah yang unggul dari segi akuntabilitas. Sejak 2005 pergantian kepala daerah, baik Gubernur atau Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Pada tingkat lokal pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) secara langsung merupakan media pembelajaran politik kepada akar rumput (masyarakat) dengan tetap menjunjung dan mengedepankan etika moral dalam berdemokrasi (Kumorotomo, 2010). Efek dari diselenggarakannya Pemilukada langsung ini adalah masyarakat memiliki ruang demokrasi yang luas, kepala daerah memiliki legitimasi yang tinggi, serta adanya platform visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Namun demikian fenomena masih lemahnya pelayanan publik dalam otonomi daerah juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemilukada langsung. Secara formal penghitungan biaya pemilukada langsung diatas kertas tidak terlalu banyak menyerap anggaran daerah. Berikut adalah gambaran biaya yang harus ditanggung untuk pemilukada langsung dari berbagai daerah dan tabel tentang anggaran pelayanan publik.

Tabel 1. Usulan Biaya Pemilukada Langsung di 4 daerah

No.	Lokasi Pemilukada	Pemilu Tahun	Usulan Biaya Pemilukada (dalam milyar rupiah)
1.	Provinsi Sumatera Utara	2013	495,4
2.	Kota Bogor	2013	90
3.	Provinsi DKI	2012	250
4.	Kota Yogyakarta*	2011	10,3

Keterangan : * Sudah berlangsung

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2. Program dan Biaya terkait Pemilu dan Pemilukada dalam APBN 2009

Program/Kegiatan	Dalam ribuan rupiah
Program penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Demokrasi	101.061.476
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Untuk Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Daerah-Daerah	25.000.000
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat (Penyiapan Modul Dan Memulai Voters Education And Information)	86.000
Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2009 Penguatan Organisasi Penyelenggara Pemilu Dan Pemilukada	4.448.711
PAW Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta KPU	62.395.000
	9.131.765
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara	
Persiapan Penyelenggaraan Pemilu	6.274.645
Program penegakan hukum dan ham	20.296.130
Penanganan Perkara PHPU/Pemilukada	
Peningkatan Kualitas Isi & Keterbukaan Komunikasi Publik Dan Politik Pejabat Pemerintah Pusat & Daerah	892.501
Fasilitasi Terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah Dan Pemda, Dan Masyarakat Sipil	593.000
Fasilitasi Pelaksanaan Budaya Politik Demokratis	27.360.000
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat (Penyiapan Modul Dan Memulai Voters Education And Information)	49.750.000
Pengembangan Peraturan Juklak/Juknis Tentang Pemilu/Pemilukada	4.866.570
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pemilukada	2.087.56
Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu (Pusat)	4.016.131

Sumber: APBN 2009

Tabel 3. Plafond Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan publik pendidikan dan kesehatan Tahun 2011

Pelayanan Dasar	Anggaran
Plafon Anggaran sementara urusan pendidikan	Rp.305.657.704.362,-
Plafon Anggaran sementara urusan kesehatan secara keseluruhan	Rp.111.898.213.068,-
Total anggaran pendidikan dan kesehatan untuk pelayanan dasar	Rp. 417,555,917,430,-

Sumber : PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya biaya untuk Pemilukada baik yang bersumber dari PABN maupun APBD, sebenarnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Namun yang tidak disadari oleh masyarakat adalah bagaimana APBD yang seharusnya untuk masyarakat, kemudian dibelokkan untuk menutup ongkos politik pencalonan kepala daerah tersebut. Dalam prakteknya, Pemilukada membuat biaya yang dikeluarkan oleh bakal calon kepala daerah menjadi sangat mahal. Hal ini dikarenakan bakal calon kepala daerah harus membayar mahar ke parpol yang mengusung, biaya kampanye dan kemungkinan untuk membeli suara. □ Dalam pemilukada kandidat harus menyeter mahar ke parpol tertentu untuk dapat maju ke pemilukada dengan kendaraan parpol tersebut. Hal ini mengakibatkan pemilukada bukannya menyejahterakan, tetapi semakin menyengsarakan masyarakat.

Analisis James Manor dan Richard Crook di Amerika Selatan dan Afrika Barat ada kaitan antara pemilihan langsung kepala daerah dan *bad governance* (dalam Eko Prasajo: 2009). Dampak negatif dari pemilukada langsung terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan adalah pertama tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Upaya untuk menarik simpati, biaya iklan, biaya mendaftar pada partai politik pengusung, menyebabkan tingginya ongkos pemilukada langsung bagi calon.

Oleh sebab itu untuk mengembalikan investasi politik tersebut APBD merupakan sasaran yang paling mudah untuk mengembalikan biaya politik tersebut, melalui pembagian sumberdaya seperti melalui pengadaan barang dan jasa.

Kedua, dengan adanya pengembalian ongkos politik melalui APBD tersebut, dapat dibayangkan bahwa kemungkinan korupsi terhadap APBD menjadi sangat terbuka.

Ketiga, kebijakan anggaran didesain melalui proses perumusan kebijakan yang cenderung elitis dan ditujukan untuk memenuhi target-target politik tertentu membuat orientasi pada kualitas pelayanan publik menjadi sangat kurang.

Kesimpulan

Sejumlah penyelenggaraan pemilu kepala daerah menunjukkan hasil-hasil yang positif maupun negatif. Dari aspek positif pemilukada langsung telah cukup berhasil, baik ditinjau dari segi proses penyelenggaraannya, partisipasi masyarakat dan keanekaragaman peserta yang ikut Pemilukada, maupun ditinjau dari hasil-hasil Pemilukada itu sendiri. Pemilu kepala daerah yang sudah berlangsung sejak 2005 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. Hal lain, perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Efek dari diselenggarakannya Pemilukada langsung ini adalah masyarakat memiliki ruang demokrasi yang luas, kepala daerah memiliki legitimasi yang tinggi, serta adanya platform visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Kelemahan pemilukada langsung yaitu masih terjadinya *money politics*, *elit capture*, kecurangan politik, dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah. Tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Akibatnya pelayanan publik jauh dari harapan, masih belum adanya jaminan bahwa kepala daerah terpilih mampu menerjemahkan visi misi untuk pelayanan publik. Korupsi di daerah menjadi lebih tinggi pasca pemilukada yang membuat kualitas pelayanan publik semakin buruk.

Agenda penting dari demokratisasi adalah mentransformasikan janji politik kepala daerah menjadi program-program pembangunan yang diimplementasikan secara sistematis dan memiliki skala prioritas berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam Rencana pembangunan angka menengah daerah perlu untuk dikawal oleh seluruh elemen pemerintahan bersama dengan DPRD dan masyarakat sipil agar memiliki linearitas dengan manfaat bagi masyarakat. Semestinya pemilukada langsung yang menghasilkan kepala daerah terpilih mampu menunjukkan keberhasilannya dengan memimpin pembangunan daerah yang berorientasi bagi pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum.

Referensi

APBN 2009

Dwiyanto, Agus, et. al. *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia (Governance Assesment Survei 2006)*. Yogyakarta: PSKK (2007)

Governance and Decentralization Survey 2006 PSKK UGM pada tahun 2006.

Governance Assessment Survey 2006

Hadiz, V.R. and R.Robison. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York and London, Routledge-Curzon. 2004.

Hill, M. *The Public Policy Process*. Harlow, Pearson Education Limited. 2005.

Kedaerahan dan Kebangsaan dalam Demokrasi Sebuah Perspektif Ekonomi-Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta, 20 Maret 2007

Kumorotomo Wahyudi, *Pilkada Langsung, Siapa Takut?* , 2004.

-----*Melayani Kepentingan Parpol: Masalah Fragmentasi Dan Akuntabilitas Dalam Perumusan Kebijakan Di Daerah* , 2010, Analisis CSIS.

Manor, J. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. New York, World Bank Publication. 1999.

Mutiarin, Dyah, *The Implementation Of Special Autonomy For Papua Province Within The Context Of Indonesia Decentralization Policy*, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Prasojo, Eko, *Bad Governance Salah Satu Ekses Pilkada*, Jawa Pos, Selasa, 10 Februari 2009

Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011 Kota Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005